



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI
HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI**

*Cancellation Of Peace Agreement That Has Been Homologized in The Postponement
(PKPU) of The Debt Payment Obligations Due to Defaulting Debtors*

Oleh :

ORYZA AYU NUR AZIZAH

NIM. 150710101374

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI
HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI**

*Cancellation Of Peace Agreement That Has Been Homologized in The Postponement
(PKPU) of The Debt Payment Obligations Due to Defaulting Debtors*

Oleh :

ORYZA AYU NUR AZIZAH

NIM. 150710101374

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Banyak hal yang dapat menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”¹

R.A. Kartini



¹ Goodreeds,2019, Mari Belajar Kartini, Melalui <https://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-terbaru-dalam-skripsi.html> diakses pada hari Selasa 19 November 2019, pukul 20.35 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati: Ayah H. Imam Malik (alm) dan Mama Oryza Glutinusa yang telah membesarkan penulis sejak penulis lahir ke dunia hingga penulis dewasa kini. Terimakasih selalu memberikan dukungan, pengorbanan baik secara moril, materiil, dan immaretiil serta doanya kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula kepada semua keluarga penulis terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta yang penulis banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat penulis menimba ilmu;

PERSYARATAN GELAR

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI
HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI**

*Cancellation Of Peace Agreement That Has Been Homologized in The Postponement
(PKPU) of The Debt Payment Obligations Due to Defaulting Debtors*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ORYZA AYU NUR AZIZAH

NIM: 150710101374

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

27 Januari 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Iswi Hariyani,S.H.,M.H.

NIP.196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah,S.H.,M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI
HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI**

*Cancellation Of Peace Agreement That Has Been Homologized in The Postponement
(PKPU) of The Debt Payment Obligations Due to Defaulting Debtors*

Oleh :

ORYZA AYU NUR AZIZAH
NIM. 150710101374

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. ALI, S.H., M.H.
NIP.197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Senin

Tanggal : 27 (dua puluh tujuh)

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Moh. ALI, S.H., M.H

NIP.197210142005011002

NUZULIA KUMALA SARI,S.H.,M.H

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji,

Iswi Hariyani,S.H.,M.H

NIP.196212161988022001

.....

Dr. Ermanto Fahamsyah,S.H.,M.H.

NIP. 197905142003121002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oryza Ayu Nur Azizah

Nim : 150710101374

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Oryza Ayu Nur Azizah
NIM: 150710101374

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) dengan judul *“Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Di Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Akibat Debitor Wanprestasi”* yang disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada dalam diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terimakasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Iswi Hariyani SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H dan Ibu Nuzulia Kumalasari SH.,MH. Atas kesediannya menjadi ketua sekaligus sebagai pejabat dekan dan sekretaris penguji terhadap skripsi ini;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Sapti Prihatmi, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
 8. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan;
 9. Orang tuaku tercinta: H.Imam Malik (Alm) dan Oryza Glutinusa S.E., serta Adikku Deni Yudhatama dan Adikku Indana Zulfa; serta kakek dan nenekku; terimakasih banyak atas dukungan, bimbingan, dan doanya. Semoga sedikit dapat membalas budi baik dan ketulusan yang telah diberikan;
 10. Keluarga Ary Primadyanta serta Keluarga besar Bani Munsyaraf, yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam menulis skripsi ini;
 11. Rekan-rekan seperjuangan selama menyelesaikan strata satu Fakultas Hukum Universitas Jember Aulina Putri Rizky Aflillah, Sarah el-sayed. Begitu pula rekan-rekan lainnya Riris, Yashinta, Adinda, Bhirawa, Nopek, Bryan Febi, dan rekan kerja di pesenkopi Jember terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 12. Yang penulis rindukan teman-teman KKN 171 serta pejabat desa dan masyarakat Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Selanjutnya penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, memohon untuk senantiasa mendapat rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam menjalankan perjalanan hidup agar senantiasa selalu dalam lindungan-Nya.

Jember,.....

Penulis

RINGKASAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah suatu istilah yang sering dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga kerap dikaitkan dengan masalah insolvensi atau suatu keadaan dimana tidak mempunya debitor membayar sejumlah utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sewaktu-waktu. Dua cara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk debitor supaya terhindar dari Kepailitan yaitu: Pertama, dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut dengan PKPU dan yang Kedua, dengan cara mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan kreditor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Adanya perjanjian perdamaian dalam PKPU ini dapat juga dilanggar oleh pihak debitor karena tidak dapat memenuhi apa yang ada dalam isi perjanjian perdamaian tersebut yang bersifat mengikat. Maka apabila debitor tidak dapat memenuhi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Dari permasalahan diatas bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah terpenuhinya syarat dari kepailitan yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Adapula debitor dapat dinyatakan pailit jika sudah melalaikan isi dari perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU. Maka dari itu penulis tertarik dan membahas tentang **“PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI”**. Dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yang pertama Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepailitan BUMN, kedua akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU, ketiga upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditor akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dapat diartikan sebuah kebenaran koheransi, yakni apakah ada aturan hukum yang sudah sesuai dengan sebuah norma hukum maupun dengan prinsip hukum dan terdapat beberapa pendekatan dengan adanya pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer antara lain KUHPerdara, Undang-undang tentang BUMN, dan Undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya bahan hukum sekunder dan bahan non hukum seperti artikel ilmiah yang dapat diakses melalui internet. Analisa bahan hukum ini menggunakan metode deduktif yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan

atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus.

Hasil dari pembahasan atas pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akibat debitur wanprestasi, Sesuai dengan ketiga rumusan masalah yang dibahas yaitu pertama, Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepailitan BUMN, maka karakteristik yang perlu diperhatikan adalah: a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang bersifat kumulatif, syarat-syarat debitur untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur diatas. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU adalah batal demi hukum karena dalam hal tersebut debitur telah lalai dalam pemenuhan hak-hak yang telah dijanjikan dalam perjanjian perdamaian yang telah di homologasi. Kelalaian yang dilakukan oleh debitur tersebut, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan bahwa debitur tersebut pailit. Upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditur akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi bahwa debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka harta yang telah menjadi sitaan umum dan telah ditangguhkan akan dibereskan oleh pihak yang berwenang.

Kesimpulan dari pembahasan ini yang pertama adalah semua pihak dapat dinyatakan pailit jika sudah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka karakteristik yang perlu diperhatikan adalah: a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang bersifat kumulatif, syarat-syarat debitur untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur diatas c) Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor. Kedua, Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU yaitu Perjanjian Perdamaian tersebut batal demi hukum. Jika perbuatan hukum yang Debitur lakukan sebelum putusan pernyataan pailit itu diucapkan merugikan Kreditor, maka berlaku Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Ketiga, Dalam hal upaya pemenuhan hak-hak kreditor maka debitur pailit melalui Hakim pengawas dan Kurator harus menjual sitaan umum yang telah ditangguhkan tersebut untuk pembayaran utang-utang terhadap kreditor. Harta kekayaan yang dijadikan sita jaminan selanjutnya akan dilakukan proses eksekusi oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas dalam pemenuhan hak-hak kreditor. Terkait pengurusan dan pemberesan harta Debitur Pailit, ada ketentuan dalam **Pasal 185 UU KPKPU** .

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	11
2.1.1 Pengertian PKPU.....	11

2.1.2 Tujuan PKPU.....	13
2.1.2 Para Pihak dalam PKPU.....	14
2.2 Perjanjian Perdamaian yang telah di <i>Homologasi</i> dalam PKPU.....	18
2.2.1 Pengertian Perjanjian Perdamaian.....	18
2.2.2 Homologasi.....	19
2.3 <i>Wanprestasi</i>	20
2.3.1 Pengertian <i>Wanprestasi</i>	20
2.3.2 Akibat Hukum <i>Wanprestasi</i>	21
2.4 Kredit.....	22
2.3.1 Pengertian Kredit.....	22
2.3.1 Unsur-unsur Kredit.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....	25
3.1 Karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepailitan BUMN	25
3.2 Akibat Hukum Terjadinya <i>Wanprestasi</i> Pada Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam PKPU.....	37
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Atas Kreditor Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Di Homologai.....	47
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam pembangunan ekonominya berkembang sangat pesat dengan adanya program pemerintah secara bertahap dan memiliki kesinambungan. Salah satu bentuk usaha yang sangat berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia adalah perusahaan. Perusahaan atau badan usaha berupa badan hukum dan bukan badan hukum, yang dapat melakukan kegiatan usaha dengan tetap dan terus menerus guna mencapai keuntungan atau laba.¹Salah satu perusahaan berbadan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.² Pengembangan usaha dalam perusahaan berbadan hukum atau bukan badan hukum membutuhkan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dari peminjaman atau pemakaian modal dari pihak lain agar mendapatkan keuntungan dari segi pendapatan.

Kegiatan peminjaman modal adalah bentuk dari perjanjian utang piutang atau juga disebut dengan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam modal melibatkan dua subyek hukum yaitu kreditor dan debitor yang menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi atau terpenuhi dari dua subyek hukum tersebut. Apabila adanya salah satu unsur tidak terpenuhi atau salah satu subyek hukum lalai atas kewajibannya yang seharusnya dilaksanakan maka disebut juga dengan Wanprestasi.³ Penggabungan sumber daya manusia dengan sistem organisasi pada perseroan terbatas bertujuan untuk menjaga keseimbangan dimana diperlukan kedua belah pihak dalam kerangka hukum yang mengikat. Pihak pertama yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitor dan yang kedua adalah pihak bank sebagai kreditor. Landasan

¹Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 15

² Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 41

³ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 98

hukum dalam perikatan ini sangat diperlukan bagi kedua belah pihak baik kreditor maupun debitor agar terpenuhi hak dan kewajiban tanpa adanya kerugian pada salah satu pihak.

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban seperti perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum diluar ataupun didalam pengadilan. Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas didalam pengadilan adalah mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam Perseroan Terbatas. Dalam pengadilan niaga masalah yang dihadapi oleh perusahaan ataupun Perseroan Terbatas yaitu ketidakmampuan untuk membayar utang terhadap kreditor yang mengakibatkan perusahaan diambang kebangkrutan dan dapat dinyatakan pailit. Namun undang-undang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. PKPU diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian).³⁴ Permohonan dalam PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor. Pengajuan oleh debitor disebabkan karena debitor memprediksi tidak akan dapat membayar atau melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau keseluruhan kepada kreditor (Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan

³⁴ Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 177

PKPU). Selanjutnya permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dapat disebabkan karena memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau keseluruhan utang kepada kreditor (Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dari segi sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada awalnya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang pasti untuk menyelesaikan kewajiban utang yang tidak dapat dipenuhi.³⁵ Dalam perkembangannya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga berfungsi untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan kewajiban utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat kembali bangkit tanpa beban kewajiban utang.³⁶

Salah satu contoh perkara dalam PKPU yang terjadi di Indonesia adalah PT. Kertas Leces (Persero) yang digugat oleh karyawannya.³⁷ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kertas Leces (Persero) resmi dinyatakan pailit alias bangkrut. Penyelesaian asetnya pun menyisakan sengketa. Kertas Leces dinyatakan pailit sejak 25 September 2018 sesuai dengan putusan Nomor 43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Surabaya. Putusan pengadilan menyebut perseroan penghasil kertas ini tidak bisa menjalankan operasional dengan sehat. Usai dinyatakan pailit, Kertas Leces diwajibkan membayar kewajiban kepada negara, dalam hal ini untuk PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA sebesar Rp9 miliar. Namun seiring berjalannya waktu, Kertas Leces hanya menyetorkan Rp1,2 miliar dari penjualan aset.

Dalam kasus ini, PT. Kertas Leces (Persero) adalah salah satu produsen kertas terkenal di Indonesia yang telah menjadi Perusahaan Badan Usaha Milik

³⁵ Erman Radjagukguk, 2001, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, di dalam Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, hlm. 181.

³⁶ Imran Nating, 2010, "Kepailitan di Indonesia (Pengantar)", <http://www.solusihukum.com/>, diakses pada tanggal 12 November 2018 pukul 16.35 WIB.

³⁷ Arif Ardianto, 2019, <https://jatimnow.com/baca-14008-pabrik-kertas-leces-pailit-karyawan-demo-minta-pencairan-pesangon> diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 23.23 WIB

Negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN). Perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya setelah terjerat utang yang sangat besar karena telah menghambat gaji karyawannya. Kertas Leces resmi berstatus pailit setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan homologasi perdamaian oleh 15 karyawan perusahaan pelat merah tersebut. Pengadilan memerintahkan kepada pihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Keputusan itu berawal dari pemungutan suara oleh 14 kreditur mewakili 80,7% dari seluruh tagihan kreditur konkuren dan 4 kreditur separatis menyetujui rencana perdamaian PKPU yang diajukan oleh Kertas Leces pada 4 Mei 2015. Pada proposal itu, Kertas Leces menyanggupi restrukturisasi utang senilai Rp2,12 triliun dari total tagihan kepada 431 kreditur. Isi dari rencana perdamaian, nilai tagihannya PT. Kertas Leces (Persero) sejatinya bisa direstrukturisasi hampir 50% sehingga menyisakan kewajiban Rp1,11 triliun. Meski akhirnya hal ini juga tak terpenuhi, dan perusahaan dinyatakan pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan karyawan BUMN PT Kertas Leces (Persero) di Kabupaten Probolinggo. Putusan majelis hakim ini membuat sekitar 1900 karyawan PT Kertas Leces Probolinggo ini bisa bernafas lega. Pembacaan putusan dengan nomor perkara: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo nomor: 5/PKPU/2014/PN Niaga Sby ini dihadiri tim kuasa hukum PT Kertas Leces yakni Eko Novriansyah Putra, Sahat Poltak Siallagan, Alfons Manuel Napitupulu, Indra Bayu, Vargan Deriana Ntawisastra, Straussy Tauhiddinia Qoyumi dan Rifky Hidayat. Adapun permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) dilakukan karena perjanjian damai lewat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai Undang-undang Kepailitan dan PKPU tak kunjung direalisasikan penyelesaiannya. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Harijanto menyampaikan beberapa pertimbangan. Diantaranya, PT. Kertas Leces (Persero) terbukti bersalah telah lalai atas hak tidak terbayarnya gaji para karyawan PT Kertas Leces (Persero). Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan

permohonan Haris bersama 14 orang melalui tim kuasa hukumnya.³⁸ Pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi mengakibatkan pailitnya perusahaan PT. Kertas Leces (Persero) dengan segala akibat hukumnya. Dengan pernyataan pailit debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ada dalam harta pailit (*boedel pailit*) terhitung sejak putusan pailit dibacakan oleh Majelis Hakim.³⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas suatu permasalahan dengan judul **“Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Di Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Akibat Debitur Wanprestasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepailitan BUMN?
2. Apa akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditur akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis;

³⁸Agus Setiawan, 2018, <http://bumn.go.id/ppa/berita/1-Majelis-Hakim-Putuskan-PT-Kertas-Leces-Probolinggo-Pailit> diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 20.11 WIB

³⁹Yanuaris videogo, 2019, <https://infografik.bisnis.com/read/20190408/547/909213/bumn-sekarat-ini-nasib-kertas-leces> diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 19.11 WIB

3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk meneliti dan menganalisa tentang karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepastian BUMN;
2. Untuk meneliti dan menganalisa akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU;
3. Untuk meneliti dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditur akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mendapatkan data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah adalah aspek epistemologis yang amat penting dan dapat di didahulukan dalam bab tersendiri secara detail dan jelas.⁴⁰

Penelitian memiliki fungsi mendapatkan kebenaran⁴¹. Peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah, mempunyai metode sendiri, karena jika tidak ada metode seorang peneliti tidak dapat menemukan, merumuskan dan mengerti permasalahan yang terjadi secara benar. Oleh Karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari; tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

⁴⁰ Univeritas Jember, 2014, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Keempat, Jember: Jember University Press, Hlm. 21

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media Group. hlm. 20

1.4.1 Tipe Penelitian

Karya ilmiah ini dibuat oleh penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai pendekatan kepastakaan (doktrin), dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum formil maupun literatur-literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis lalu dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.⁴² Dalam aturan hukum ini penulis dapat mengkaji penggunaan literature menjadi suatu konsep, yang mana juga dapat diperoleh dari teori dan juga dari pendapat seorang ahli hukum yang ada pada permasalahan yang dapat dianalisis. Berbeda dengan penelitian social yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif sehingga tidak dengan suatu hipotesis.⁴³

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa pendekatan dengan adanya pendekatan penelitian tersebut peneliti diharapkan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum antara lain; pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, Pendekatan historis, Pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

Penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan adanya isu hukum yang sedang menjadi topik bahasan, yaitu Pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU akibat wanprestasi pada BUMN PT. Kertas Leces, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

⁴²*Ibid.*, hlm. 93

⁴³*Ibid.*, hlm. 59

Selanjutnya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁴

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, Hal ini dilakukan peneliti karena memang belum ada aturan hukum dalam masalah yang dihadapi.⁴⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang artinya wajib memahami hierarki, asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan adanya isu hukum tersebut, yaitu penyelesaian terkait Pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU akibat debitur wanprestasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan mampu menjawab isu hukum tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukannya jawaban suatu isu hukum yang sedang berkembang dimasyarakat. Bahan hukum ada 2 yaitu bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan non hukum.⁴⁷

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 131

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 137

⁴⁶*Ibid*, hlm. 178

⁴⁷*Ibid*, hlm. 181

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*Authority*) yang maksudnya adalah mengikat. bahan hukum primer antara lain perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁸ Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku hukum yang ditulis seorang ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan. Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim tersebut. Seorang peneliti akan lebih mudah memahami jika peneliti membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang membahas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih mudah lagi jika seorang peneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim.⁴⁹

1.4.4 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dalam penelitian mempunyai fungsi untuk meningkatkan kemampuan seorang penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara tepat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Tetapi, fakta yang dihadapi

⁴⁸*Ibid*, hlm. 181

⁴⁹ Peter Mahmud Mazuki, *Op. Cit.* Hlm. 47

sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu akan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵⁰

Bahan Non Hukum antara lain berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, filsafat, sosiologi, kebudayaan, dan lapran-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum. Bahan non hukum yang penulis gunakan adalah data dari internet.

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil yang sudah terkumpul digunakan metode deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Analisis bahan hukum adalah cara yang digunakan untuk menjawab atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:⁵¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum guna untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya memiliki relevansi bagi bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan kajian mengenai isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Menggunakan argumen-argumen tersebut dalam perskripsian selanjutnya kesimpulan;
6. Menganalisis dengan metode deduktif dari umum ke khusus.

Langkah-langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat presikriptif dan terapan maka akan dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bhasan dalam karya tulis ilmiah ini.⁵² sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 204

⁵¹*Ibid*, hlm. 213

⁵²*Ibid.*, hlm 213



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2.1.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah suatu istilah yang sering dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga kerap dikaitkan dengan masalah insolvensi atau suatu keadaan dimana tidak mampunya debitor membayar sejumlah utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sewaktu-waktu.²³

Dua cara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk debitor supaya terhindar dari Kepailitan yaitu: Pertama, dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut dengan PKPU dan yang Kedua, dengan cara mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan kreditor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dalam hal lain, Undang-undang juga secara tegas menjelaskan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan Kepailitan.²⁴

PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat disertai dengan rencana perdamaian atas pembayaran-pembayarannya. Dengan harapan supaya debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta perusahaan masih ada ditangan debitor.²⁵

²³Gunawan Widjaja, 2009, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit "Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit"*, Jakarta, Forum Sahabat, hlm. 149

²⁴ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 170

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 364

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini pada dasarnya serupa dengan *legal moratorium* yaitu otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang telah ditentukan. Suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak debitor dan kreditor diberikan waktu untuk bermusyawarah serta cara-cara yang akan dilakukan dalam pembayaran utangnya baik dengan cara membayar keseluruhan atau sebagian dari hutangnya termasuk apabila debitor ingin merestrukturisasi hutang tersebut.

Suatu kemudahan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya adalah kata lain dari PKPU. Adapun maksudnya bahwa debitor dapat memiliki harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan memiliki penghasilan dan memperoleh pemasukan agar dapat melunasi utang-utangnya. PKPU juga dikenal dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment* yang merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum dagang dimana memungkinkan seorang debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan yang berisi tentang penundaan kewajiban untuk membayar sejumlah utang yang dimilikinya.²⁶ Mengenai PKPU tersebut, baik Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dan FV mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan kepailitan. Akan tetapi PKPU berbeda dengan kepailitan. Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga membuat Debitor tidak ada upaya lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset yang jadi agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit menyebabkan debitor menjadi tidak cakap hukum. Hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan PKPU yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa

²⁶Munir Fuady, 2014, , *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung*, Citra Aditya, hlm. 177

menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang terjadi agar debitur nakal bisa dihindari dan kreditor yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari.²⁷

2.1.2 Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pada umumnya maksud dari PKPU adalah sebagai pengajuan penawaran rencana perdamaian oleh debitur. Rencana perdamaian ini adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utang dan kewajiban yang dimilikinya, dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang atau kewajibannya kepada kreditor konkuren. Demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan debitur meneruskan menghindari kepailitan.²⁸ Rincian rencana perdamaian dalam PKPU terdiri atas restrukturisasi penjadwalan ulang utang, dengan penambahan waktu pembayaran utang, pengurangan pembayaran suku bunga, pengabaian hukuman pidana, dan tunggakan bunga. Atau mungkin bisa lebih dari itu semua seperti halnya pembelian kembali utang dan konversi equitas (*insolvency test*).

PKPU memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Debitur dalam waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/ membayar utang-utangnya dikemudian hari;
2. Bagi pihak kreditor karena adanya PKPU ini, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari debitur secara penuh, sehingga tidak merugikannya;²⁹

Tujuan dari adanya PKPU antara lain yaitu:³⁰

1. Untuk melindungi kepentingan kreditor yakni pelunasan kewajiban oleh debitur;
2. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur;
3. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang

²⁷ Elviana Sagala, 2017, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 03. No. 01. Maret 2015, Sumatra Utara: STIH Labuhan Batu

²⁸ Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*: Edisi Revisi, Malang, UMM Press, hlm. 190

²⁹ Sunarmi 2017, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pernada Media Group, hlm. 200

³⁰ Juntaks, 2013, <https://www.erepublik.com/id/article/pengantar-hukum-kepailitan-2156084/1/20> diakses pada tanggal 25 November 2018, pukul 23.21 WIB

milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;

4. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau oleh debitor itu sendiri;

Dengan adanya tujuan tersebut maka diharapkan PKPU memberikan kontribusi yang baik bagi para debitor maupun kreditornya.

2.1.3 Para Pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan atau dilakukan oleh debitor maupun kreditor dengan berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU. Dapat diartikan bahwa debitor dan kreditor memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun pihak-pihak dalam PKPU antara lain:

1. Debitor

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.”

PKPU dapat dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor diberikan kesempatan oleh Pengadilan Niaga untuk menunda pembayaran kewajiban-kewajiban dan utang-utangnya kepada para kreditor. Untuk memenuhi tujuannya, debitor dalam isi surat permohonan PKPU yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga harus menyertakan pula daftar-daftar rincian utang serta nama-nama si berpiutang beserta bukti-bukti surat secukupnya.³¹

Alasan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitor harus sesuai dengan apa yang dimohonkan, ialah berupa penundaan pembayaran. Jadi apapun alasan yang diajukan oleh debitor harus sesuai dan mendukung dalam positumnya.³²

³¹ R. Anton Suyatno 2017, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Surabaya, Prensada Media, hlm. 68

³² *Ibid* hlm. 68

Alasan debitor mengajukan PKPU adalah sebagai berikut:³³

- a. Bahwa PKPU ini diajukan oleh debitor yang pada umumnya pengusahan dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor;
- b. Permohonan PKPU mengakui adanya utang terhadap kreditor-kreditornya. Hanya jumlah masih dipermasalahkan. Sebagai pemohon memberikan jumlah utangnya, tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi;
- c. Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditornya. Namun demikian, pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada seluruh kreditor konkuren. Debitor masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai;
- d. Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan kurang baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami invlasi. Juga dinyatakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon. Bila tenaga kerja harus dipecat maka semakin banyak pengangguran dan berdampak pada perekonomian negara;
- e. Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberikan penundaan maka pemohon akan mengajukan proposal tentang perdamaian dalam PKPU;

Pengajuan PKPU atas inisiatif debitor ini mempunyai kelebihan dan kekurangan berhubungan dengan proses hukum sendiri maupun hal-hal lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan
 - 1) Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua kreditor meskipun tidak seluruh kreditor menyetujuinya;

³³R. Anton Suyatno 2017, *Pemanfaatan Penundaan...op.cit.*, hlm. 69

- 2) Mempunyai jadwal yang tertentu sehingga proses tidak berlalu-larut;
- b. Kekurangan
 - 1) Proses yang dijalankan bersifat formal;
 - 2) Fleksibilitas debitor dalam mengelola usahanya karena dibantu oleh pengurus;
 - 3) Beresiko tinggi karena apabila PKPU atau rencana perdamaian ditolak otomatis berakhir dengan kepailitan;
 - 4) Relatif mahal, karena adanya keterlibatan pengacara dan pengurusnya;³⁴

Debitor dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas/ Yayasan/ Asosiasi dan lain-lain. Kemudian apabila pengajuan permohonan pailit diajukan oleh debitor dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Niaga permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan, maka pemohon pailit tersebut berubah nama menjadi Debitor Pailit.

2. Kreditor

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Kreditor dalam perkara ini terbagi menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu:

- a. Kreditor *Kongkuren*
atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.
- b. Kreditor *sparatis*
adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Seperti, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan agunan kebendaan lainnya.
- c. Kreditor *preferent*
adalah kreditor dengan hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.

Kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk

³⁴ Harun Hajadi, 2001, “Permasalahan Negosiasi untuk Penundaan Pembayaran Antara Kreditor dan Debitor”, Bandung, PT. Alumni, hlm. 269

memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang antara lain tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

3. Pihak lain

Para pihak-pihak lain yang bisa mengajukan PKPU antara lain debitor bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiannya, Bursa Efek, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat.³⁵

Debitornya jika sebuah bank, maka permohonan dalam PKPU dapat diajukan hanya oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaiannya, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian dalam hal debitornya adalah Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi, Badan Usaha Milik Negara dan Dana Pensiun dalam bidang kepentingan masyarakat, permohonan PKPU hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, proses kepailitan yang dapat diajukan oleh lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal telah berganti dan mengalami transformasi. Pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa seluruh tugas, wewenang dan fungsi pengawasan dan pengaturan kegiatan dalam jasa keuangan dalam Pasar Modal, Dana Pensiun, Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Pembiayaan lainnya beralih kepada Otoritas Jasa

³⁵Umar Haris Sanjaya 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan*, Yogyakarta, NFP Publishing, hlm. 43

Keuangan (OJK). Dengan begitu proses kepailitan yang diajukan oleh Bank Indonesia juga beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menganut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Perjanjian Perdamaian PKPU

2.2.1 Pengertian Perjanjian Perdamaian

Seperti halnya dalam Kepailitan, proses pada PKPU juga dapat mengajukan permohonan perdamaian kepada para kreditornya bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU. Dalam Pasal 265 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU telah diatur tentang perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.

Perdamaian yang terjadi dalam PKPU merupakan perjanjian antara kreditor dan debitor untuk mengakhiri utangnya. Perdamaian dalam PKPU ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran utang dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi. Salah satu tujuan dari PKPU yaitu melaksanakan perdamaian kepada pihak kreditor maupun debitor. Dalam proses perdamaian PKPU ini adalah suatu hal terpenting dikabulkannya permohonan PKPU. Karena inti dari dilakukannya PKPU sebagai suatu masa untuk bermusyawarah atau berundingnya kreditor dan debitor mengenai hutang-hutang yang terjadi. Harapan yang ingin dicapai dalam perjanjian perdamaian yaitu debitor tidak dinyatakan pailit dan dapat membayar sebagian atau seluruh utangnya.

Perdamaian dalam PKPU sangat berbeda dengan perdamaian yang terjadi dalam Kepailitan yang jangkauannya lebih sempit, yaitu sebatas hanya untuk pembagian dan pemberesan harta pailit.

Pasal 289 Undang-undang Kepailitan dan PKPU hanya menganut suatu prinsip “perdamaian tunggal” yaitu para pihak hanya boleh mengajukan sekali rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian pertama ditolak maka tidak dapat lagi mengajukan rencana perdamaian yang kedua kalinya. Akan tetapi perubahan dan perbaikan rencana perdamaian sangat dimungkinkan terjadi dan diperbolehkan karena setelah rencana perdamaian ditolak hakim pengawas dalam PKPU wajib melaporkan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.³⁶ Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa seluruh ketentuan yang ada pada perdamaian yang telah disahkan akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor Sparatis.³⁷ Untuk dapat diterima, Perjanjian perdamaian dalam PKPU harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU. Jadi perjanjian perdamaian dalam PKPU adalah suatu kesepakatan antara debitor dengan kreditor mengenai pembayaran utangnya.

2.2.2 Homologasi

Menurut Pasal 216 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa suatu perdamaian harus disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang dan harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Dalam pengesahan itu disebut juga dengan ratifikasi dan sidang pengesahan itu disebut dengan homologasi dan setelah homologasi selesai dan disetujui dapat dilanjutkan dengan proses rehabilitasi

Ketentuan dalam homologasi adalah sebagai berikut:

1. Homologasi dilakukan dengan waktu paling cepat 8 (delapan) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya rencana perdamaian dalam rapat atas pemungutan suara persetujuan perjanjian perdamaian;

³⁶Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*, Bandung, Citra Aditya, hlm

³⁷Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam ...*, op cit. hlm 217

2. Sidang untuk pembahasan pengesahan perdamaian dilakukan secara terbuka untuk umum;
3. Homologasi harus diberikan pada sidang tersebut dan/atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sidang pembahasan perdamaian dilakukan;

Pengadilan jika menolak homologasi atas perjanjian perdamaian maka menurut pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersedia pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang keberatan atas penolakan tersebut.

Pengadilan dalam sidang PKPU dapat menolak suatu pengesahan perdamaian jika terdapat alasan-alasan yang mengharuskannya. Alasan tersebut diatur dalam pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu :

1. Harta pailit termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam suatu perdamaian
2. Pemenuhan dalam perdamaian tidak cukup terjamin
3. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas lebih jauh tentang wanprestasi, terlebih dahulu perlu diketahui tentang prestasi. Prestasi adalah suatu obyek dalam perikatan. Prestasi jika ditinjau dari sisi kreditor adalah suatu hak yang dapat dituntut dari pihak debitor. Sedangkan jika ditinjau dari sisi debitor prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kreditor dan debitor sebelumnya. Jadi, prestasi adalah suatu obyek yang berkaitan antara hak bagi pihak kreditor dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitor.

Seorang debitor apabila dapat melaksanakan suatu kewajibannya maka dapat dikatakan debitor telah memenuhi prestasi atau debitor telah berprestasi. Sebaliknya apabila seorang debitor lalai akan kewajibannya atau tidak dapat memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian yang sudah

dijanjikan maka dapat dikatakan debitor melakukan wanprestasi. Wanprestasi sendiri berasal dari Bahasa Belanda 'wanprestatie' yang berarti prestasi buruk.³⁸ Jadi wanprestasi mempunyai inti yaitu suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya yang merupakan suatu hak dari seorang kreditor dan keadaan tersebut dapat disalahkan kepada pihak debitor sebagai pihak yang mempunyai kewajiban. Dapat diketahui bahwa wanprestasi merupakan suatu akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dalam suatu perikatan.³⁹

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi karena :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak dengan seperti yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disetujui;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati;

2.3.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Pasal 1267 KUHPerdato menyatakan bahwa terdapat beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh pihak yang terugikan dalam hal terjadinya wanprestasi, antara lain yaitu memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Kreditor apabila tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya dan sudah mendapatkan peringatan yang semestinya dan sudah dengan tegas ditagih janjinya tapi tetap tidak melakukan prestasinya maka

³⁸R. Subekti, 1992, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni hlm 45.

³⁹Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, hlm 149

⁴⁰Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia hlm. 175

dapat dikatakan ia lalai dalam tanggung jawab kewajibannya dan harus mendapatkan sanksi. Sanksi yang didapatkan antara lain:

- a. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah dialami oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara) dan ketentuan ini berlaku dalam semua perikatan;
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari salah satu pihak, memberikan kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan suatu perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Resiko beralih pada pihak debitur saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku dalam perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara jika perkara tersebut terjadi di muka hakim. Ketentuan ini berlaku dalam segala bentuk perikatan;
- e. Memenuhi suatu perjanjian apabila masih dapat dilakukan, atau melakukan tindakan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara) dan berlaku dalam segala bentuk perikatan;

Berdasarkan akibat-akibat hukum yang mungkin terjadi, pihak yang dirugikan dapat memilih tuntutan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Antara lain dapat dengan menuntut pemenuhan dalam perjanjian, pemenuhan dalam perjanjian dan disertai dengan ganti rugi, menuntut ganti rugi saja, dan/ atau menuntut suatu pembatalan perjanjian melalui hakim dapat juga menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi.

2.4 Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Istilah 'kredit' berasal dari Bahasa Yunani yaitu '*credere*' yang berarti kepercayaan. Seseorang yang telah memperoleh kredit berarti orang tersebut telah memperoleh suatu kepercayaan. Jadi dasar dari sebuah kredit adalah kepercayaan. Artinya pemberi jaminan (kreditur) percaya jika

penerima pinjaman (debitur) dapat dipercaya mampu untuk memenuhi suatu perikatan.⁴¹

Ada bermacam-macam pengertian kredit, menurut H. Hadiwidjaja, kredit yaitu pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat membayar dengan nilai atau harga yang sama diwaktu yang akan datang.⁴²

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit yaitu pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Pedoman bank dalam pemberian kredit terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2.4.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit adalah suatu kepercayaan dari pihak debitor terhadap kreditor, maka dari itu kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan. Suatu pinjaman yang diberikan oleh kreditor diyakini bahwa debitor bisa dan dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan jatuh tempo yang telah ditentukan pula. Unsur dalam kredit jika dilihat dari pihak pemberi kredit yakni untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian, sedangkan jika dilihat dari

⁴¹R. Subekti, 1992, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 1

⁴²H. Hadiwidjaja, 1991, *Analisa Kredit*, Bandung, Ponir Jaya, hlm 6

pihak penerima kredit sendiri unsurnya yakni mendapatkan suatu bantuan dari pihak pemberi kredit untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dari unsur diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari kredit yakni:⁴³

1. Kepercayaan, adalah keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa suatu prestasi yang diberikan kepada pihak penerima kredit baik dalam bentuk uang, jasa, atau barang akan benar-benar diterima dan dikembalikan dalam tempo waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
2. Tenggang waktu, adalah suatu masa yang diberikan oleh pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit dalam pemberian suatu prestasi dengan kontraprestasi yang telah disepakati.
3. Objek kredit, juga dapat disebut sebagai prestasi. Bentuk dari prestasi tidak hanya berupa uang saja akan tetapi juga dapat berupa barang atau jasa.

Degree of risk, adalah suatu resiko yang akan ditanggung oleh pihak penerima kredit sebagai sebab dan akibat dari adanya tenggang waktu yang memberikan ruang antara pemberian kredit dengan kontraprestasi yang akan diterima dalam kemudian hari. Suatu kredit dengan jangka waktu yang lama, maka tingkat resiko yang ditanggung akan semakin besar pula. Karena masa mendatang atau hari esok tidak akan dapat diprediksikan dan terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan. Inilah salah satu penyebab munculnya unsur resiko. Adanya unsur resiko juga menimbulkan suatu jaminan dalam pemberian kredit oleh debitor.

⁴³ Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, cetakan keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, hlm.14





BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kepailitan BUMN (Persero)

Perusahaan merupakan suatu organisasi usaha (*onderneming company*) yang mengambil satu bentuk usaha yang dikenal di dalam perundang-undangan. Badan usaha ini mutlak ada sebab jika tidak ada maka itu hanya merupakan pekerjaan belaka. Menurut hukum, suatu perusahaan didirikan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk setiap bentuk-bentuk usaha yang dipilihnya. Dengan begitu, syarat untuk mendirikan perusahaan berkaitan erat dengan usaha yang dipilihnya.⁴⁴ Kegiatan usaha perusahaan adalah kegiatan yang sah menurut hukum, bukan kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perusahaan menjalankan aktivitasnya secara tetap dan terus menerus dan tidak terputus-putus yang berarti dalam kegiatan suatu perusahaan terjadi berulang-ulang dan berkesinambungan dengan suatu ketentuan waktu yang relatif lama.⁴⁵ Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dan laba. Keuntungan dan laba merupakan hasil dari kegiatan perusahaan, yang merupakan sebuah nilai lebih yang diperoleh dari modal yang ditanamkan. Dalam sisi lain, perusahaan diminta untuk mempunyai peran dan manfaat dalam masyarakat maupun negara. Sehingga, disamping mencari keuntungan atau laba ada tujuan lain yang harus dicapai sebuah perusahaan diantaranya peduli terhadap masyarakat sekitar, lingkungan dan sebagainya. Keuntungan disini adalah keuntungan yang sah yaitu keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas yang sah menurut hukum, bukan hasil dari perbuatan melawan hukum. Meskipun menjalankan

⁴⁴ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Nuansa Aulia, hlm. 7

⁴⁵ Hadikusumah, RT Sutantya R, dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm 67



perusahaan adalah urusan masing-masing perusahaan, namun mau atau tidak mau perusahaan harus tunduk terhadap undang-undang yang berlaku.⁴⁶

Perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan grup dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam grup merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah badan hukum yang dapat berdiri sendiri, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara sendiri. Dunia usaha sangat bergantung terhadap Pengadilan Niaga karena diharapkan Pengadilan Niaga mampu menyelesaikan perkara yang terjadi didalam sebuah usaha atau perusahaan dengan cepat, transparan, dan adil.⁴⁷ Lembaga yang mempunyai peran fundamental dalam penyelesaian perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga telah ditunjuk secara khusus untuk menangani segala bentuk perkara yang terjadi dalam Kepailitan dan PKPU. Pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Niaga sudah diatur didalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU sebagaimana wewenang Pengadilan Niaga merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang dibebankan. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah Peradilan Umum.⁴⁸ Berdasarkan dari wewenang Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara kepailitan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri berkedudukan membawahi Pengadilan Niaga.

Wewenang dari Pengadilan Niaga berkaitan dengan tugas-tugas pokoknya terbagi atas 2(dua) bentuk yaitu:

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *“Pengaruh Manajemen dalam Perkembangan Hukum Perusahaan Indonesia”*, Bandung, FH Unpar, hlm.3

⁴⁷ Theresia Endang, 2009, *“Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, Jakarta Pusat

⁴⁸ Rahayu Hartini, 2008, *“Hukum Kepailitan”*, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm 258

1) Kewenangan Absolute

Yang berarti bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa setiap permohonan kepailitan dan PKPU serta memiliki wewenang memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Setidaknya ada 5(lima) bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolute Pengadilan Niaga, yaitu:

- a. Perbankan;
- b. Asuransi;
- c. Pasar Modal;
- d. Perseroan;
- e. HaKI.

2) Kewenangan Relatif

Merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada 5(lima). Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian wilayah yuridiksi relative bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Daerah hukum Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya;
- b. Daerah hukum Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Medan meliputi daerah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Aceh;
- c. Daerah hukum Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Surabaya meliputi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- d. Daerah hukum Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan khusus dalam hal penyelesaian sengketa paling tidak memberikan perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa baik dengan pernyataan putusan pailit, homologasi dan/atau PKPU.

PKPU dan kepailitan merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dimana PKPU seyogyanya merupakan langkah awal yang ditempuh oleh debitur untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Dalam penyelesaian piutangnya kreditor melakukan perjanjian dengan debitur untuk dapat melunasi segala macam hutang piutang yang ada. Tujuan dari Kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.⁴⁹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa syarat kepailitan adalah debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah melebihi jatuh tempo dan dapat ditagih. Baik permohonan yang diajukannya sendiri maupun permohonan yang telah diajukan oleh salah satu atau lebih dari kreditornya. Berdasarkan ketentuan yang ada maka syarat yuridis debitur dapat dinyatakan pailit yakni:

1. Adanya suatu tanggungan utang;
2. Utang yang sudah jatuh tempo, minimal satu utang;
3. Utang yang ditanggung sudah dapat ditagih;
4. Adanya debitur;
5. Adanya kreditor;
6. Mempunyai kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit diumumkan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga;
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihan-pihak yang berwenang;
9. Dan syarat-syarat lainnya yang telah disebutkan dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Pemenuhan syarat apabila seluruh atau sebagian besar dari syarat-syarat telah terpenuhi, maka hakim wajib “menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini, hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan judgement yang luas seperti pada perkara-perkara yang lainnya. Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung

⁴⁹ Rudy Lontoh, 2001, “ *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan PKPU*”, Bandung, PT. Alumni, hlm 125

hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif.⁵⁰ Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pihak dapat dinyatakan pailit apabila sudah memenuhi syarat-syarat kepailitan. Setiap pihak dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Debitor terbukti memenuhi syarat kepailitan dapat dinyatakan pailit, baik debitor atau subyek hukum perorangan maupun badan hukum. Pihak-pihak atau subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit diantaranya adalah

1. Manusia atau orang perseorangan (*natuurlijk person*)

Manusia yaitu subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia tetapi kodrat. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki rasa, karsa, dan akal budi sehingga mempunyai kepentingan perseorangan. Selain kepentingan perseorangan, manusia juga mempunyai tujuan dan kepentingan bersama untuk memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri.⁵¹ Dalam mencapai kepentingan bersama yang mempunyai tujuan tertentu, dapat dengan berhimpun dalam suatu wadah yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi. Manusia atau orang perseorangan dapat dijatuhkan pailit. Penjatuhan keputusan pailit dikarenakan perseorangan yang telah melakukan kelalaian dalam pembayaran utang. Kelalaian yang dilakukan oleh perseorangan tersebut antara lain tidak dapat membayar sejumlah utang yang telah dijanjikannya terhadap kreditur, telah jatuh tempo dalam pembayaran utang yang dapat ditagih oleh pihak kreditur dan/atau pihak orang perseorangan tersebut telah menyatakan dirinya sendiri pailit. Syarat orang perseorangan yang dapat dijatuhkan pailit diantaranya pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Jika pemohon adalah debitor

⁵⁰ Chaidir ali, 1999, "*Badan Hukum*", Bandung, PT. Alumni, hlm 6

⁵¹ R. Ali Rido, 2001, "*Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*", Bandung, PT Alumni, hlm 2

perorangan yang telah menikah, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan atas dengan persetujuan suami atau isterinya, dengan pengecualian tidak ada nya percampuran harta.

2. Perkumpulan bukan Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Perkumpulan bukan badan hukum mempunyai dua sifat yaitu bersifat formal dan informal. Pendirian perkumpulan formal wajib melalui akta notaris dan cukup didaftarkan ke Menteri Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah selaku Pembina Umum selanjutnya didaftarkan ke Menteri atau dinas terkait selaku Pembina Teknis. Perkumpulan Formal tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Perkumpulan Informal adalah suatu perkumpulan yang didirikan tidak berdasarkan akta notaris dan tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang (PemDa atau dinas terkait). Dalam studi kasus, banyak perkumpulan informal yang tidak memiliki AD/ART yang jelas dan tertulis hanya menjalankan atas kesepakatan-kesepakatan antar anggotanya. Pendirian perkumpulan badan hukum banyak dijumpai di daerah dan orientasinya tidak beroperasi pada skala nasional maupun internasional. Perkumpulan bukan badan hukum menjadi wewenang Pemerintah Daerah karena cakupan wilayahnya yang sempit. Syarat pendirian perkumpulan badan hukum sangat mudah yaitu cukup didirikan minimal oleh dua orang anggota atau lebih, tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang syarat keanggotaan, maksud dan tujuan adanya perkumpulan bukan badan hukum, dan susunan kepemimpinan perkumpulan badan hukum. Sehingga segala sesuatunya dapat diatur sendiri oleh pendiri perkumpulan bukan badan hukum atas persetujuan anggota-anggotanya.

Tujuan pendaftaran perkumpulan bukan badan hukum adalah untuk mempermudah proses pembinaan, pengawasan, dan penyaluran bantuan dari Pemerintah kepada setiap perkumpulan jika ada. Tujuan lain adalah meminimalisir adanya perkumpulan bukan badan hukum ilegal berada

didalam masyarakat. Adapun yang termasuk dalam golongan perkumpulan bukan badan hukum adalah:

- a. *Maatscappen* (persekutuan perdata);
- b. Persekutuan firma;
- c. Persekutuan komanditer.

Pernyataan pailit yang diajukan terhadap persekutuan bukan badan hukum ini hanya dapat diajukan terhadap para anggotanya. Permohonan pailit terhadap persekutuan bukan badan hukum harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing anggota yang secara tanggung renteng terikat atas seluruh utang yang dimiliki oleh persekutuan bukan badan hukum tersebut. Jadi, persekutuan bukan badan hukum dapat dinyatakan pailit atas kelalaian yang dilakukannya. Dengan melanggar ketentuan pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

3. Badan Hukum

Merupakan subjek hukum dari hasil kreasi hukum. Walaupun badan hukum sebagai subjek hukum, badan hukum tetap berbeda dengan manusia atau perseorangan. Ada perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh manusia tetapi tidak dapat dilakukan oleh badan hukum. Manusia dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri tanpa tanpa bantuan apapun, berbeda dengan badan hukum yang dalam menjalankan hak dan kewajibannya memerlukan bantuan dari suatu organ (pengurus).⁵² Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, badan hukum kehilangan daya piker, kehendaknya, dan tidak mempunyai *central bewustzijn*. Maka dari itu, badan hukum tidaak dapat melakukan perbuatan humun sendiri. Badan Hukum harus bertindak dengan perantara manusia (*natuurlijke personen*), tetapi orang atau manusia yang bertindak dalam hal ini bukan atas nama dirinya sendiri melainkan atas nama petanggung gugat badan hukum. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan

⁵² Jono, 2015, "*hukum kepailitan*", Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm 52

perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakannya masih dalam batas dan wewenang yang telah ditemukan dalam anggaran dasar.⁵³ Adapun badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT)

Pendirian PT diatur didalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT) harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sebagai syarat formil, yang diatur dalam pasal 7 hingga Pasal 14 UU PT, sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 ayat 1, bahwa “Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Meskipun demikian PT tersebut belum menjadi suatu badan hukum. Untuk mendapatkan kedudukan badan hukum, akta pendirian PT harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan. Jadi kedudukan badan hukum baru dapat diperoleh dengan adanya pengesahan yang sah dari Menteri. Pasal 9 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa pendiri suatu PT bersama-sama harus mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik. Pengesahan harus diberikan jika perseroan itu tidak berlawanan dengan kesusilaan yang baik dengan ketertiban umum, dan selainnya pun tidak keberatan terhadap pendiriannya. Sedangkan akta pendirian PT tidak memuat syarat-syarat yang bertentangan dengan segala apa yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHD. Dalam Pasal 38 KUHD dijelaskan bahwa akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik. Dasar hukum dari status badan hukum PT tersebut tercantun didalam Pasal 1 angka 1 UU PT, sebagai berikut ;

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

⁵³ Hari Santoso, 2010, Hukum Kepailitan di Indonesia, <https://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-indonesia/> , diakses tanggal 25 September 2017, pukul 22.11 WIB

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ada berbagai macam PT ditinjau dari aspek kepemilikan maupun jenis usahanya. Ada PT tertutup karena sahamnya belum dijual kepada publik (masyarakat). Adapula PT terbuka yang sudah menjual sahamnya kepada publik melalui pasar modal. Dalam hal lain penggolongan PT juga ada dilihat dari saham yang tertanam dalam PT tersebut. Adapun saham dari PT yang mempunyai mayoritas (lebih dari 50%) dimiliki oleh negara/pemerintah sehingga PT seperti ini dapat digolongkan dalam Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN). Selain BUMN dan Persero juga dikenal bentuk BUMN yang lain yaitu Perusahaan Umum (selanjutnya disebut Perum) dimana seluruh saham dalam Perum dikuasai oleh Negara/Pemerintah.⁵⁴

PT juga bergerak dalam bidang usaha perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, bergerak dalam bidang Pasar Modal, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Efek/Sekuritas, Perusahaan Patungan (*joint-venture*), Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Pertambangan, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Farmasi, Perusahaan Jasa Pariwisata, Perusahaan Barang/Jasa dan perusahaan-perusahaan lainnya. Segala jenis PT dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga disebabkan karena tidak terpenuhinya Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pembaharuan Undang-undang Kepailitan dan PKPU menambahkan pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa dalam hal Debitor adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

⁵⁴ Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 43

BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang bergerak dibidang publik saja, selanjutnya yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dalam bidang publik menurut Pasal 2 ayat (5) ialah:

“badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki
Oleh negara dana tidak terbagi atas saham”

Artinya untuk dapat disebut sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik harus memenuhi syarat tersebut. Dalam hal BUMN tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh selain menteri Keuangan, Undang-undang BUMN tidak memberikan penjelasan tentang itu. Akan tetapi perihal studi kasus yang ada dalam permasalahan tersebut selain Menteri Keuangan juga terdapat kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit. Disamping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bila disinkronkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang BUMN). Pengertian BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam system perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan public, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Dan juga BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividend an hasil privatisasi. Meskipun demikian, suatu BUMN tetap dimungkinkan untuk dinyatakan pailit. Kepailitan

BUMN tentu sangat berpengaruh bagi perekonomian negara, maka dalam hal tersebut harus melihat aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:⁵⁵

a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN

Apabila BUMN yang akan dipailitkan adalah bank, maka akan terjadi benturan dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dengan ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 ayat (5) yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN adalah Menteri Keuangan.

Dalam hal Bank BUMN tidak ada yang berbentuk yang berbentuk adalah BUMN perum yang berbentuk BUMN persero, jadi dalam mengajukan permohonan pailit yang berwenang bukan Menteri Keuangan akan tetapi adalah Bank Indonesia. Selain Menteri Keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit atas sebuah perusahaan adalah kreditor yang telah dirugikan oleh perusahaan tersebut. Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan telah terpenuhinya syarat-syarat pailit pada Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

b) Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Bunyi pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur diatas, apabila syarat terpenuhi maka hakim harus menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit sehingga dalam

⁵⁵ Uray Yanice Neysa S.H., "*Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 2 No. 6, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010

hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti pada perkara lainnya.

- c) Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan.

Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur sepintas saja mengenai kepailitan BUMN, yaitu dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dari pernyataan tersebut undang-undang tidak memberikan penjabaran secara detail, mengingat bentuk BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah Perum dan Persero. Terhadap BUMN Persero, berdasarkan pengaturan kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada penjelasan dan pengaturan secara tegas. Dari analisis terhadap UU No. 19 Tahun 2003 dan UU No. 37 Tahun 2004 dapat diperoleh pemahaman bahwa rumusan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham”. Di dalam penjelasan ini, ada 2 hal yang dapat dikemukakan yaitu : Pertama, dari Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut dapat diketahui bahwa BUMN yang dimaksudkan adalah BUMN yang berbentuk Perum sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan bahwa “Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”. Dengan demikian yang dengan jelas diatur adalah BUMN yang berbentuk Perum, dan

permohonan pailit untuk Perum tersebut hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengaturan kepailitan terhadap BUMN Persero, tidak ditemukan secara jelas baik dalam UU No. 37 Tahun 2004 maupun dalam UU No. 19 Tahun 2003. Kedua adalah terkait dengan klausula yang menyatakan “seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham”. Klausula ini menjadi rancu dikarenakan ketentuan tersebut menekankan bahwa negara adalah satu entitas, sehingga kepemilikan saham oleh negara adalah kepemilikan tunggal. Namun dalam pelaksanaannya, kepemilikan saham BUMN yang berbentuk Perum dimiliki oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, sehingga kepemilikan saham atas BUMN yang berbentuk Perum adalah bukan kepemilikan tunggal. Kedua hal tersebut yang kemudian menjadi perdebatan, dikarenakan belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kepailitan terhadap BUMN khususnya yang berbentuk Persero.

3.2 Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU

PKPU mempunyai tujuan utama yaitu untuk merestrukturisasi utang, bukan untuk likuidasi. Dalam mengajukan permohonan PKPU, debitor memohon agar diberi waktu yang cukup untuk membayar utang-utangnya dengan pengajuan permohonan perdamaian (*composition plan*). Pada pokoknya isi dari rencana perdamaian adalah restrukturisasi utang, penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang, pemotongan bunga, denda, dan biaya biaya lainnya, serta restrukturisasi perusahaan apabila yang memohon PKPU adalah sebuah perusahaan. Rencana perdamaian yang diajukan akan dibahas dalam rapat kreditor. Kreditor yang tergabung dapat menuetujui dan dapat pula menolak rencana perdamaian tersebut. Jika rencana perdamaian tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Majelis Hakim, maka rencana perdamaian berubah menjadi perjanjian perdamaian dan bersifat mengikat debitor

dan kreditor. Namun apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, maka debitor dinyatakan pailit.⁵⁶

Debitor yang mengajukan permohonan PKPU, baik sebagai tangkisan atas permohonan pailit maupun sebagai tangkisan permohonan PKPU biasa atau permohonan PKPU murni, dapat mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Inti dari rencana perdamaian adalah tawaran kepada kreditor untuk pelunasan pembayaran utang.⁵⁷

Rencana perdamaian yang telah diajukan kepada Panitia, maka Hakim Pengawas harus menentukan:

- a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
- b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.

Tenggang waktu antara penentuan hakim pengawas diatas adalah paling singkat selama 14 (empat belas) hari. Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Pengurus juga wajib menentukan mengenai waktu dan rencana perdamaian tersebut dengan surat yang sah yang tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan pasal 270 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakilkan oleh seorang kuasa yang sudah ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Pengurus dapat mensyaratkan agar debitor memberikan uang muka dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh pengurus untuk menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT Tatanusa, hlm.285

⁵⁷ *Ibid.* hlm.286.

⁵⁸ Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.182

Rapat rencana perdamaian yang telah ditunjuk sebagai pengurus maupun ahli harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan. Debitor berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan penjanjian perdamaian. Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan. Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya. Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat harus dicatat dalam daftar piutang. Tugas hakim pengawas adalah menentukan kreditor yang tagihannya dibantah untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.⁵⁹

Perjanjian perdamaian PKPU merupakan perikatan yang lahir dari kesepakatan antara kreditor dan debitor terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan itu. Debitor berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan. Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan. Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya. Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat harus dicatat dalam daftar piutang. Hakim pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.⁶⁰

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pada bab III yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Bagian Kesatu mengenai PKPU (pasal 222-265) dan Bagian Kedua tentang perdamaian (pasal 265-294). Dalam hal debitor ingin mengajukan rencana perdamaian diatur dalam pasal 265 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 183

⁶⁰ *Ibid*, hlm.184

PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian pada debitor.

Sesuai dengan penjelasan pasal 265 tersebut, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor pada saat pengajuan PKPU itu sendiri dengan maksimal 270 hari. Pasal 224 ayat (4), Pasal 265, dan Pasal 26 undang-undang Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU dapat diajukan pada saat:⁶¹

- a. Bersamaan dengan diajukannya PKPU;
- b. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana iitu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang;
- c. Setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara.

Rencana perdamaian yang akan diajukan harus telah disusun dengan baik dan benar oleh debitor sehingga para kreditor akan menerima permohonan rencana perdamaian tersebut. Keuntungan yang dihasilkan oleh para kreditor dalam rencana permohonan perdamaian yang akan diterima dan dihomologasi untuk dilakukannya pembayaran utang. Penerimaan rencana perdamaian harus dengan dilaksanakannya pengesahan pada perjanjian perdamaian yang bias juga disebut dengan homologasi oleh pengadilan niaga yang berwenang. Apabila rencana perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berwenang maka status dari rencana perdamaian tersebut yaitu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik oleh kreditor maupun debitor yang terlibat dalam rencana perdamaian tersebut. Dalam kesepakatan rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban untuk menyelesaikan segala utang yang dimilikinya yaitu debitor, tugas dari kreditor adalah diharapkan mampu melepas segala tuntutan, serta memusyawarahkan maing-masing kepentingan yang diinginkan dari setiap kreditor agar dapat terwujud suatu kesepakatan. Sifat dari rencana perdamaian yang telah dihomologasi yakni

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm.357

mengikat maka apabila terdapat suatu wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau debitor cidera janji, debitor secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁶²

Isi dari rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor bermacam-macam tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa contoh dari isi perjanjian perdamaian yaitu mengenai restrukturisasi utang. Dalam praktek perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih dari bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*) termasuk pemberian masa tenggang atau jatuh tempo (*grace period*) pembayaran utang terhadap debitor;
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah utang pokok;
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain yang masih ditanggung oleh debitor;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru dengan maksud untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh debitor agar dapat melunasi utang-utangnya;
- g. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan perusahaan debitor;
- h. Bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar atau menentang aturan perundang-undang yang berlaku.⁶³

Perjanjian perdamaian tidak hanya berlaku dalam PKPU saja, tetapi terdapat juga dalam hal kepailitan. Namun dalam pengajuan perjanjian perdamaian hanya dapat dilakukan satu kali. Artinya apabila debitor telah mengajukan perdamaian dalam PKPU maka debitor tersebut tidak dapat mengajukan perdamaian dalam kepailitan. terkait persetujuan oleh debitor, terdapat beberapa hal yang membedakan antara perdamaian dalam PKPU dan perdamaian dalam

⁶² *Ibid*, hlm.379

⁶³ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 286

Kepailitan. Perdamaian dalam Kepailitan hanya membutuhkan persetujuan atau kesepakatan dari kreditor konkuren saja.

Kreditor sparatis juga berhak untuk menyetujui perjanjian perdamaian dalam PKPU, yang sesuai dengan pasal 281 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Perdamaian yang diajukan oleh debitor harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 285 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).

Pengesahan perjanjian perdamaian harus dilakukan dimuka pengadilan, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Dalam suatu pengesahan perjanjian perdamaian antara debitor dengan kreditor memuat berbagai alasan-alasan yang dibuat agar menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Adanya pengesahan dimuka pengadilan bertujuan agar perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dan mengikat bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pengadilan niaga dapat menerima atau menolak pengesahan suatu rencana perdamaian berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU jika rencana perdamaian diterima maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang menhendaki pengesahan atau penolakan perdamaian tersebut. Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan apabila pengadilan niaga wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, perdamaian itu tercapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

Suatu tindakan yang dilakukan oleh debitor guna untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak kreditor merupakan suatu peristiwa hukum. Dalam suatu peristiwa hukum pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu tindakan hukum atau dengan kata lain akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. R. Soeroso menjelaskan terkait wujud dari akibat hukum yaitu:⁶⁴

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melwan hukum;

⁶⁴ R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm.295

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lainnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan seperti halnya debitor berhak meminjam suatu modal dan berkewajiban membayar atau mengembalikan suatu yang telah dipinjamnya. Dan pihak kreditor berhak menagih suatu hal yang telah disahkan dalam suatu perjanjian dengan debitor. Dengan sangat jelas kegiatan yang dilakukan menimbulkan suatu akibat hukum.

Adapun akibat hukum adanya putusan PKPU yaitu:

- a) Debitor tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri, melainkan dia berwenang melakukan hal tersebut jika diberikan persetujuan ataupun bersama-sama dengan pengurus (Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
- b) Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utang-utangnya, demikian pula terhadap kreditor tidak berhak untuk menagih sejumlah utang-utangnya (Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
- c) Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditangguhkan. Demikian juga masa penagguhan berlaku terhadap kreditor sparatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan penagguhn ini berlaku selama jangka waktu berlangsungnya PKPU, tidak hanya 90 (Sembilan puluh) hari seoerti dalam kepailitan (Pasal 242 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
- d) Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-perkara baru. Ebitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat

- dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaan kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus (Pasal 243 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
- e) Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunay ketentuan masa tunggu terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 (Sembilan puluh) hari (Pasal 246 *jo* 244 Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
 - f) Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi) antara debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan-tindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan. Perjumpaan utang tidak dapat dilakukan dalam hal seseorang yang telah mengambil utang atau piutang terhadap harta kekayaan debitor, yang dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 247 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
 - g) Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilaksanakan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
 - h) Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut. (Pasal 250 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU);
 - i) Debitor dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan yang berlaku. Juga gaji serta biaya-biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Perjanjian perdamaian dalam PKPU yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inrecht*) dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian perdamaian tersebut. Perjanjian perdamaian yang sudah berjalan secara otomatis akan menyebabkan PKPU berakhir. Hal ini karena putusan perjanjian perdamaian tersebut akan menjadi alasan hak untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah diperjanjikan dan disepakati dalam rapat kreditor dengan agenda pembahasan perdamaian. PKPU berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditor konkuren dan kreditor sparatis serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inrecht*). Akibat hukumnya adalah perdamaian tersebut berlaku dan masing-masing debitor mendapatkan haknya seperti sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.⁶⁵ Adanya putusan mengenai perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kreditor dan debitor sehingga isi dari perjanjian perdamaian tersebut harus dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Berlakunya perjanjian perdamaian tersebut maka kreditor memiliki hak yang mengikat kepada debitor untuk melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap debitor sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian tersebut. Dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka apabila debitor lalai akan hak-hak yang sudah dijanjikannya untuk kreditor dapat menjadikan alasan kelalaian atau adanya wanprestasi debitor dalam pembayaran utangnya tersebut untuk mempailitkan debitor. Terhadap hal tersebut, debitor tidak dapat mengajukan perdamaian lagi dalam proses kepailitan.

Perbuatan hukum yang Debitor lakukan sebelum putusan pernyataan pailit itu diucapkan merugikan Kreditor, maka berlaku Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU:

⁶⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 206

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

3.3 Upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas Kreditor akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi

Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang jika ia tidak dapat melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, debitor juga dapat dinyatakan pailit apabila debitor telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU. Permintaan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitor itu sendiri atau pihak lain yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Putusan pernyataan kepailitan mempunyai akibat bagi seorang debitor, dalam artian debitor meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh debitor.⁶⁶ Maka jika terjadi kepailitan seorang debitor tidak memiliki hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit meliputi:

- a) Kekayaan yang sudah ada;
- b) Kekayaan yang akan ada di kemudian hari.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 65

Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan akan tetapi Undang-undang ini mengatur 2 (dua) bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum. Dalam Pasal 10 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa sita jaminan adalah sita yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitor guna melindungi kepentingan kreditor. Sita jaminan dapat diajukan ke pengadilan oleh setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Dalam kepailitan, sita jaminan diajukan terhadap pengadilan niaga sebelum diputuskannya debitor pailit.

Tujuan diadakannya sita jaminan dalam proses kepailitan adalah sebagai upaya preventif untuk mencegah debitor melakukan perbuatan tidak jujur atau praktik curang dengan sengaja mengalihkan harta bendanya sehingga dapat merugikan kreditor dalam hal pelunasan utang yang dilakukannya.⁶⁷ Sita jaminan akan berakhir ketika hakim memutus pailit atau PKPU tetap.⁶⁸ Begitu hakim memutus pailit maka berlaku secara otomatis sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitor. Tujuan dari sita umum ini hampir sama dengan tujuan sita perdata pada umumnya yaitu untuk mencegah debitor melakukan perbuatan yang merugikan para kreditornya seperti menyembunyikan atau menyelewengkan harta, dan tujuan khusus lainnya adalah mencegah terjadinya perebutan harta kekayaan debitor oleh kreditor. Adanya tujuan khusus dari sita jaminan ini, apabila hakim sudah memutuskan bahwa debitor telah pailit maka harta debitor akan dikelola oleh para kurator.

Meski dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur mengenai sita jaminan dan sita umum, akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa jenis sita lainnya dalam proses kepailitan diantaranya sita perdata, sita pidana, dan sita pajak. Sita perdata dalam kepailitan antara lain meliputi sita jaminan dan sita

⁶⁷ Sri Hesti Astiti, 2014, "*Sita Jaminan dalam Kepailitan*", Jurnal Yuridika, Vol. 29, No. 1, hlm. 64

⁶⁸ Shietra & Pathners, 2016, "*Sita Jaminan Gugur saat Pailit dan PKPU Terjadi*", <https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sita-jaminan-gugur-saat-pailit-pkpu.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

eksekusi. Selain sita perdata juga terdapat sita pidana yaitu merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Terakhir, yaitu sita pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak guna untuk menguasai barang penanggung pajak, untuk dijakukan jaminan melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Berkembangnya sita lain dalam proses kepailitan dikarenakan beberapa aturan dibawah ini, yaitu:

- a) Adanya pasal 31 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi

“ Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaa Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan. Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejenak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menandera debitor”.

Dalam hal ini bahwa putusan pailit menghentikan semua penetapan atau pelaksanaan putusan atas kekayaan debitor. Permohonan sita atau penetapan sita terhadap harta debitor dapat dilakukan sebelum kepailitan diputuskan.

- b) Adanya aturan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“ Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”

Aturan ini dibuat dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, sehingga artinya pada saat debitor diputus pailit maka semua sita hapus yang berlaku hanya sita umum.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kedudukan dari sita umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya

karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dan dibawah pengurusan kurator untuk kepentingan debitor dan para kreditornya. Harta debitor yang telah dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhirnya kepailitan. Dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa adanya pengecualian harta dari sitaan umum yaitu, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidurnya dan keluarganya dan bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sebagai gaji, upah, pension, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan hakim pengawas atau yang diberikan kepadanya untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pengecualian yang telah dijelaskan diatas, selain untuk kepentingan debitor dan keluarganya, juga bermanfaat bagi para kreditor. Apabila benda dan hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor untuk melakukan pekerjaannya tidak disita, maka ada kemungkinan debitor dapat menambahkan harta kekayaan selain dalam proses kepailitan. Dengan demikian piutang para kreditor akan dapat dibayar dalam jumlah yang lebih besar. meskipun disebut dengan pengecualian harta debitor pailit dari sitaan umum, namun ketentuan tersebut tidak menentukan secara tegas jumlahnya baik berupa benda, hewan dan/atau uang yang telah dikecualikan dalam sitaan umum. Hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian hukum di dalam praktik. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap mengenai hal tersebut maka dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal-hal tersebut baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Mahkamah Agung. Harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor termasuk dalam harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor, bahwa harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan pembuatan hukum lainnya. Terhadap harta pailit, sitaan

umum tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sitaan tersebut. Sitaan umum yang terjadi pada harta pailit merupakan perbuatan yang terjadi demi hukum. Sitaan umum tersebut dapat pula mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit, harta debitor sedang atau sudah dalam tahap penyitaan.⁶⁹

Prinsip dalam kepailitan terhadap debitor ialah meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset debitor dan sitaan yang lain jika ada dan harus dianggap gugur. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitor meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan dan kekayaan yang diperoleh debitor selama proses kepailitan. Meskipun begitu, ada juga harta kekayaan debitor yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan yaitu harta kekayaan yang telah menjadi jaminan piutang kreditor sparatis dan harta kekayaan yang berupa pendapatan tertentu dari debitor.⁷⁰

Ada beberapa kekayaan debitor pailit yang dikecualikan datur dalam undang-undang. Kekayaan yang dikecualikan tersebut yaitu hak cipta, sejumlah dari pendapatan anak-anaknya, hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan pendapatan dan barang-barang milik pihak ketiga yang pada saat terjadinya proses kepailitan berada ditangan debitor pailit.⁷¹

Putusan pailit mengakibatkan sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor, baik hartanya yang telah ada maupun yang akan diperoleh selama kepailitan. Dalam hal ini, ada beberapa jenis harta yang dikecualikan dari sitaan umum meliputi benda untuk kepentingan debitor dan keluarganya, benda yang telah menjadi jaminan piutang kreditor lainnya, hak cipta dan barang milik pihak lain yang dikuasai oleh debitor. Sitaan yang berupa hak cipta sebaiknya tidak dikecualikan dalam sitaan umum karena hal itu akan merugikan bagi para kreditor. Apabila hak cipta tidak termasuk dalam sitaan umum, maka piutang para kreditor dapat terbayar dalam

⁶⁹ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Pranada Group, hlm. 164

⁷⁰ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 67

⁷¹ Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.49

jumlah besar atau dapat dinyatakan lunas dengan alasan hak cipta dapat menambah pendapatan bagi debitor.⁷²

Akibat hukum dari kepailitan juga berdampak terhadap penyegehan harta pailit. Dalam Pasal 99 Undang-undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa curator dapat meminta penyegehan harta pailit ke pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga yang berada didalam wilayah tersebut dengan berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui hakim pengawas. Penyegehan dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2(dua) saksi salah satunya wakil dari pemerintah daerah setempat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah tersebut adalah lurah atau kepala desa dalam wilayah tersebut.⁷³

Penyegehan harta pailit memiliki peran yang penting dengan artian dalam proses kepailitan, karena sitaan umum yang berlaku dalam kepailitan sama sekali tidak terlibat pada harta yang disita. Terutama untuk barang bergerak, karena debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengalihkan kepada pihak ketiga. Apabila suatu sitaan umum atau benda yang telah disegel dibuka oleh pihak debitor untuk keperluan suatu hal apapun maka debitor tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.⁷⁴ Ketentuan dalam Undang-undang Keapilan dan PKPU mengenai penyegehan harta pailit mempunyai tujuan untuk menghindari pengalihan dan persembunyian harta pailit oleh pihak debitor. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak kreditor mengenai pembayaran piutangnya dari harta pailit. Jika harta pailit tersebut semakin berkurang karena tindakan debitor, maka piutang para kreditor tidak akan lunas atau akan terbayar dalam jumlah yang tinggi.

Ketentuan pada Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU memerintahkan pengadilan niaga untuk memutuskan permohonan pailit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan pailit didaftarkan. Dan dalam ketentuang Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur

⁷² Ishak, 2015, *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.65 Th. XVII PP. 189-215, Jakarta, hlm 195

⁷³ *Ibid*, hlm. 196

⁷⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 77

bahwa curator wajib melaksanakan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit walaupun dilakukan peninjauan kembali putusan pailit. Kurator menurut Undang-undang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 AYAT (5) adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dibawah perusahaan pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Macam-macam dari kurator yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan (Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-undang Kepailitan dan PKPU)
2. Kurator lain (Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Kepailitan dan PKPU) adalah:
 - a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan daalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;dan
 - b. Terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan kurator secara garis besar dibagi atas 2(dua) tahap seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (1) yaitu tahap pengurusan dan tahap membereskan harta pailit dimana dalam pengurusan tersebut curator berkoordinasi dengan hakim pengwas, direksi, para kreditur dan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut.⁷⁵

1. Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan dan membereskan merupakan maksud yang berbeda menurut undang-undang ini, dimana pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh kurator sejak dari putusan pernyataan pailit.

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi utang-utang
- b. Mendata, melakukan penelitian terhadap aset dari debitor termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki oleh debitor kepada kreditor-kreditornya, sehingga curator dapat mengambil suatu langkah dalam pengurusan harta pailit.

⁷⁵ Kurniawan, 2012, “*Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol;. 24 No. 2, Yogyakarta: FH UGM, hlm 224

2. Pembersihan Harta Pailit

Yang dimaksud dengan pembersihan harta pailit ialah penguasaan aktiva untuk membayar atau melunasi utang yang ditanggung oleh pihak debitor terhadap kreditor guna memenuhi hak-hak dari setiap kreditor.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tanggung jawab curator sebagai berikut: **Tabel 1.** Tanggung jawab Kurator pada Proses Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit⁷⁶

No.	Jenis Tanggung Jawab	Pihak Terkait	Dasar Hukum
1.	Tanggung jawab pribadi atas kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit	Pihak yang dirugikan	Pasal 72
2.	Laporan 3(tiga) bulanan selama proses kepailitan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas curator	Hakim pengawas	Pasal 74 ayat (1)
3.	Perhitungan dan pertanggung jawaban setelah pengesahan perdamaian inkraht (dihadapan Hakim Pengawas)	Debitor dan Hakim Pengawas	Pasal 167 ayat (1)
4.	Tanggung jawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai	Hakim Pengawas	Pasal 202 ayat (3)
5.	Laporan 3(tiga) bulanan tentang harta debitor yang ditempatkan dikantor Panitera Pengadilan Niaga	Publik	Pasal 239

⁷⁶ Theresia Simatupang, 2014, “ Penerapan Hukum Eksekusi Penetapan Imbalan Jasa Kurator yang Tidak Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, hlm.

Eksekusi terhadap harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator guna untuk membayarkan utang yang ditanggung kepada pihak kreditor untuk pemenuhan hak-hak yang selama ini tertunda atau mengalami suatu kendala dalam pemenuhan kebutuhan. Kreditor akan memperoleh pembagian harta yang sesuai dengan jumlah piutangnya atau sesuai dengan presentase yang wajar, dalam arti menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor dari harta pailit yang ada. Untuk menjamin kreditor memperoleh pembagian harta pailit, maka kurator berkewajiban untuk mengumpulkan harta pailit melalui mekanisme sita umum.⁶⁴ Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.⁶⁵

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit. Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan. Dilakukan dengan cara menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberi kekuasaan untuk mencegah dalam bentuk peraturan-peraturan, transaksi-transaksi atau peraturan perbuatan curang. Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.⁶⁶ Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan debitor untuk

⁶⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2008, hlm 214

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 216

⁶⁶ *Ibid*, hlm 217

manfaat semua kreditor. Ada dua hal penting sebelum prosedur sita umum dilaksanakan, pertama, debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insloven) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditor, actual maupun potensial. Artinya jika harta debitor cukup untuk membayar kepada semua kreditornya maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditor dari kreditor lainnya. Sebaliknya, apabila hanya terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk melindungi diri debitor.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm 314



Bab 4 PENUTUP


4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka karakteristik yang perlu diperhatikan adalah: a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN, yaitu apabila BUMN berbentuk Persero maka yang berwenang memohonkan kepailitan adalah Bank Indonesia dan jika BUMN berbentuk Perum maka yang berwenang memohonkan kepailitan adalah Menteri Keuangan; b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang bersifat kumulatif, syarat-syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur diatas; c) Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus menyatakan pailit bukan dapat menyatakan pailit sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti dalam perkara lainnya. Kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh debitor itu sendiri dan dapat juga diajukan oleh pihak kreditor yang merasa dirugikan oleh pihak debitor karena adanya suatu kelalaian dalam pemenuhan suatu hak yang dilakukan oleh pihak debitor.
2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU yaitu Perjanjian Perdamaian tersebut batal demi hukum. Jika perbuatan hukum yang Debitor lakukan sebelum putusan pernyataan pailit itu diucapkan merugikan Kreditor, maka berlaku **Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU**:

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
 - (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.
3. Dalam hal upaya pemenuhan hak-hak kreditor maka debitor pailit melalui Hakim pengawas dan Kurator harus menjual sitaan umum yang telah ditanggihkan tersebut untuk pembayaran utang-utang terhadap kreditor. Dengan demikian sita jaminan sangat diperlukan atau bahkan sangat penting dalam kepailitan karena sita jaminan sangat berguna bagi debitor untuk menjamin hak-haknya yang tidak terpenuhi dan tidak terlaksananya kewajiban kreditor. Harta kekayaan yang dijadikan sita jaminan selanjutnya akan dilakukan proses eksekusi oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas dalam pemenuhan hak-hak kreditor. Terkait pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit, ada ketentuan dalam **Pasal 185 UU KPKPU** yang perlu menjadi perhatian:
- 1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

- 3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- 4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.




4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya debitor dalam kegiatan bisnis yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak sanggup lagi untuk membayar utang-utangnya yang sudah atau melebihi jatuh tempo dan dapat ditagih sebaiknya dapat memohonkan pernyataan pailit dari pengadilan, karena dengan adanya putusan pailit yang dinyatakan oleh pengadilan lebih dapat menjamin kepastian hukum dan adanya penyelesaian utang yang adil dan bersifat mengikat bagi para kreditor. Dalam kegiatan bisnis seyogyanya debitor yang masih dapat atau sanggup dalam hal pembayaran utang-utang terhadap para kreditornya diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan. Dalam hal pengadilan sudah memberikan kesempatan PKPU dengan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi sebaiknya debitor tidak menyia-nyiakan hal tersebut dengan melalaikan kewajiban yang seharusnya dijalankan sesuai dengan perjanjian perdamaian tersebut. Karena jika debitor lalai maka debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
2. Hendaknya kreditor yang bersangkutan dalam masalah Kepailitan dan PKPU memberikan kesempatan kepada debitor dalam menyelesaikan piutangnya. Karena kepailitan debitor melalui perusahaan yang dinyatakan pailit akan mempunyai imbas dan/atau pengaruh buruk bukan hanya pada perusahaan itu sendiri tetapi juga pada direksi dan berakibat global.
3. Hendaknya Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan Kepailitan dan PKPU ini diharapkan mempertimbangkan hal-hal dan aspek-aspek lain yang memungkinkan terjadi terhadap debitor maupun kreditor

4. Hendaknya Pemerintah lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan plat merah atau perusahaan dalam naungan Negara agar tidak terjadinya kepailitan yang merugikan bagi Pemerintah itu sendiri ataupun Badan Usaha Milik Negara tersebut.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chaidir ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, PT. Alumni

Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: C.V Andi Offset

Erman Radjagukuguk, 2001, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, di dalam Rudhy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang Piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni

Gunawan Widjaja, 2009, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit”*, Jakarta, Forum Sahabat

Hadikusumah, RT Sutantya R, dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pres

Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana Pranada Group

Harun Hajadi, 2001, *Permasalahan Negosiasi untuk Penundaan Pembayaran Antara Kreditor dan Debitor*, Bandung, PT. Alumni

Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Nuansa Aulia

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika

Jono, 2015, *“Hukum Kepailitan”*, Jakarta, PT Sinar Grafika

Komariah, 2008, *hukum perdata*, Malang, UMM Press

Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung,

Citra Aditya Bakti

- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media Group
- Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, Malang, UMM Press
- Rudy Lontoh, 2001, “ *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan PKPU*”, Bandung, PT. Alumni
- R. Ali Rido, 2001, “*Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*”, Bandung, PT Alumni
- R. Anton Suyatno 2017, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Surabaya, Prensada Media
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika
- R. Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003, “*Pengaruh Manajemen dalam Perkembangan Hukum Perusahaan Indonesia*“, Bandung, FH Unpar
- Sunarmi, 2017, *hukum kepailitan*, Jakarta, Pernada Media Group
- Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT Tatanusa
- Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, cetakan keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum
- Univeritas Jember, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Ketiga, Jember: Jember University Press

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Grafika Cetakan V

Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di*

Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

UNDANG – UNDANG DAN HUKUM POSITIF

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4297) tentang Badan Usaha Milik Negara; Jakarta

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443); Jakarta

JURNAL

Elviana Sagala, 2017, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015, Sumatra Utara: STIH Labuhan Batu

Ishak, 2015, *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.65 Th. XVII PP. 189-215*, Bandung

Kurniawan, 2012, “*Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol;. 24 No. 2, Yogyakarta: FH UGM

Sri Hesti Astiti, 2014, “*Sita Jaminan dalam Kepailitan*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 1, Jakarta Pusat

Theresia Endang, 2009, “*Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 2 Mei 2009, Jakarta Pusat

Theresia Simatupang, 2014, “*Penerapan Hukum Eksekusi Penetapan Imbalan Jasa Kurator yang Tidak Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Uray Yanice Neysa, 2010, “*Kepailitan Pda Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 2 No. 6, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010

INTERNET

- Agus Setiawan, 2018, <http://bumn.go.id/ppa/berita/1-Majelis-Hakim-Putuskan-PT-Kertas-Leces-Probolinggo-Pailit> [Diakses pada Kamis, 20 Juni 2019, pukul 20.11 WIB]
- Arif Ardianto, 2019, <https://jatimnow.com/baca-14008-pabrik-kertas-leces-pailit-karyawan-demo-minta-pencairan-pesangon> [Diakses pada Kamis, 20 Juni 2019, pukul 23.23 WIB]
- Goodreeds,2019, Mari Belajar Kartini, Melalui <https://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-terbaru-dalam-skripsi.html>, [Diakses pada hari Selasa 19 November 2019, pukul 20.35 WIB]
- Hari Santoso, 2010, Hukum Kepailitan di Indonesia, <https://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-indonesia/>, [Diakses tanggal 25 September 2017, pukul 22.11 WIB]
- Imran Nating, 2018, “Kepailitan di Indonesia (Pengantar)”, <http://www.solusihukum.com/>, [Diakses pada Senin, 12 November 2018 pukul 17.59 WIB]
- Juntaks, 2010, <https://www.erepublik.com/id/article/pengantar-hukum-kepailitan-2156084/1/20>, [Diakses pada Minggu, 25 November 2018, pukul 23.21 WIB]
- Shietra & Pathners, 2016, “Sita Jaminan Gugur saat Pailit dan PKPU Terjadi”, <https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sita-jaminan-gugur-saat-pailit-pkpu.html>, [Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 23.14 WIB]
- Yanuarius viodeogo, 2019, <https://infografik.bisnis.com/read/20190408/547/909213/bumn-sekarat-ini-nasib-kertas-leces> [Diakses pada Kamis, 20 Juni 2019, pukul 19.11 WIB]